

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA WAJIB LATIHAN KERJA SOSIAL DALAM PERKARA ANAK (Studi Putusan Nomor 237/Pid-Sus-Anak/2014/PN. Bwi)

Oleh
Garda Arian Gunawan

Prilaku menyimpang disebabkan dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pidana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana wajib latihan kerja sosial terhadap terdakwa anak? dan Bagaimana kekuatan hukum penerapan sanksi latihan kerja sosial perkara anak?.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Anak dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang dilakukan oleh anak adalah menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja, akan tetapi di dalam Diktum Putusan Hakim tidak mencantumkan lembaga mana yang harus melaksanakan wajib latihan kerja tersebut. Hakim Anak dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang dilakukan oleh anak, putusan hakim seperti halnya perkara-perkara diatas yaitu menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja, hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Saran dalam penelitian adalah perlu adanya suatu pembahasan lebih lanjut mengenai pidana kerja sosial ini. Penanganan proses anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi bagi anak, oleh karena itu dari *perspektif ius constiuendum* diperlukan pula penguatan kebijakan non-penal.

Kata Kunci : Sanksi, Anak, Pidana Latihan Kerja Sosial.